



P U T U S A N  
Nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.M51

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor :  
97/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 18 April 2011 telah mengajukan  
gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai  
berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang Hari dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX, tanggal 02 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang Hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang Hari ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak P dan T**, lahir tanggal 16 September 2009;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama masih kumpul rukun-rukun saja dalam rumah tangga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2010 berturut- turut hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kerja di kebun namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);
7. Bahwa dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui kawan- kawan yang sama bekerja dengan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan tempat tinggalnya, sedangkan kepada keluarga Tergugat di Jawa Penggugat belum pernah menanyakan, karena Penggugat tidak mengetahui nomor- nomor handphonya yang bisa Penggugat panggil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (TERGUGAT),

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XX**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, tanggal 02 Juli 2008, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegeland dan telah dibandingkan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Asli Surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Batang Hari Nomor XX/XXX/XX, tanggal 8 September 2011, (bukti P.2)

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### 1. Saksi **SAKSI I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga dan mengenalnya sejak sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di kebun di Desa;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah satu tahun setengah dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi ke Jawa hingga sekarang tidak pernah pulang lagi yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, hal tersebut saksi ketahui dari teman-teman Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim naskah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sebagai tetangganya sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi **SAKSI II**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di kebun di Desa;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun rukun saja, namun setelah satu tahun setengah dari pernikahannya sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi ke Jawa hingga sekarang tidak pernah pulang lagi yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, hal tersebut saksi ketahui dari teman-teman Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sebagai tetangganya sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut,

Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai  
iwadh (pengganti) atas pelanggaran talik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan  
ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum  
dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya  
dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun  
berdasarkan relas panggilan telah dipanggil secara resmi dan  
patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak  
menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah  
untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya  
itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus  
dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang  
telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha  
semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar mau hidup rukun  
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak  
berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan  
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan  
karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang termuat pada duduk perkara di atas, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2006, oleh karenanya dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik- talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya



perjanjian talik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, tanggal tanggal 02 Juli 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Surat Keterangan Nomor : XX/XXX/XX tertanggal 8 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa, menerangkan bahwa betul **TERGUGAT** suami dari **PENGUGAT** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, serta tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, harus dinyatakan Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat pergi ke Jawa hingga



sekarang tidak pernah pulang lagi yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang tidak pernah pulang lagi yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, bahkan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan, ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta, bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi ke Jawa hingga sekarang tidak pernah pulang lagi yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dengan demikian apabila dikaitkan dengan isi perjanjian ta'lik talak terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* pada point 1, 2 dan 4 yang telah diucapkan Tergugat sesaat sesudah akad pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) atas pelanggaran ta'lik talak Tergugat, hal tersebut memberikan *qarinah* (petunjuk) bahwa Penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyyah, oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH., sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag., serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan AKHMAD FAUZI, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

SYARIFAH AINI, S.Ag.

ANDI MIA

AHMAD ZAKY,SHI.

Panitera Pengganti

ttd

AKHMAD FAUZI, SHI.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera pengadilan Agama Muara Bulian	

BAHARUDDIN DJALIL. SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)